



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 150 /IV.14/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN SERTA PENGATURAN
LALU LINTAS RUTIN (NON PNS) DI LOKASI KERAMAIAAN/ RAWAN MACET
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan serta Pengaturan Lalu Lintas Rutin (Non PNS) di Lokasi Keramaian/ Rawan Macet di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan serta Pengaturan Lalu Lintas rutin (Non PNS) di Lokasi Keramaian/ Rawan Macet di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN SERTA PENGATURAN LALU LINTAS RUTIN (NON PNS) DI LOKASI KERAMAIAN/ RAWAN MACET DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan serta Pengaturan Lalu Lintas rutin (Non PNS) di Lokasi Keramaian/ Rawan Macet di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengamanan serta pengaturan lalu lintas rutin (Non PNS) di lokasi Keramaian/ rawan macet di Kabupaten Lampung Selatan yang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;

- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, kepada Non PNS diberikan Belanja Jasa Tenaga Perhubungan selama 300 (Tiga Ratus) Kegiatan dengan rincian besarnya sebagai berikut :
Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan (Non PNS)
@ Rp. 35.000/ Hari
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/90/IV.14/HK/2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan serta Pengaturan Lalu Lintas rutin (Non PNS) di Lokasi Keramaian/ Rawan Macet di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **7 Februari** 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

 **NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.14/HK/2025
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN SERTA PENGATURAN LALU LINTAS RUTIN DI LOKASI
KERAMAIAAN/ RAWAN MACET
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
	Unsur Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan (NON PNS)	-	Rp. 35.000/ Hari

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd -

NANANG ERMANTO